



PROYEK WAKAF PRODUKTIF: MASJID EMPOWERMENT HUB (MEH)

PRODUCTIVE WAKF PROJECT: MASJID EMPOWERMENT HUB (MEH)

Rizki Umar Ali¹, Nurul Huda²

Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti

¹Korespondensi : Rizki Umar Ali (rizki.umar2019@unida.ac.id)

Abstrak

Masjid Empowerment Hub (MEH) merupakan model inovatif yang bertujuan mengoptimalkan pengelolaan wakaf produktif dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Artikel ini membahas konsep wakaf produktif berbasis masjid, model implementasi MEH, serta tantangan dan strategi optimalisasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur melalui analisis konseptual terhadap teori fiqh wakaf, regulasi nasional, dan praktik *best practice* pengelolaan wakaf produktif di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa MEH mampu mengubah fungsi masjid dari sekadar tempat ibadah menjadi pusat ekonomi, sosial, pendidikan, dan pembinaan karakter masyarakat. Namun, implementasi MEH dihadapkan pada sejumlah tantangan, antara lain rendahnya literasi wakaf di kalangan masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, serta hambatan legalitas dalam sertifikasi aset wakaf. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan strategi penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan sertifikasi, pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi, serta kemitraan dengan lembaga keuangan syariah guna mendukung pendanaan usaha berbasis wakaf. Dengan strategi yang tepat dan pengelolaan yang profesional, MEH berpotensi menjadi model pemberdayaan ekonomi umat berbasis wakaf yang berkelanjutan dan dapat direplikasi di berbagai masjid di Indonesia.

Kata Kunci: Masjid Empowerment, Pemberdayaan Ekonomi, Wakaf Produktif.

Abstract

The Mosque Empowerment Hub (MEH) is an innovative model that aims to optimize the management of productive waqf in improving the welfare of the community. This article discusses the concept of mosque-based productive waqf, the MEH implementation model, as well as the challenges and strategies for its optimization. The research method used is a literature study through conceptual analysis of the theory of waqf fiqh, national regulations, and best practices for managing productive waqf in Indonesia. The results of the study show that MEH is able to change the function of the mosque from just a place of worship to a center for the economy, social, education, and character building of the community. However, the implementation of MEH is faced with a number of challenges, including low waqf literacy among the community, limited competent human resources, and legal obstacles in the certification of waqf assets. To overcome this, a strategy is needed to strengthen human resource capacity through training and certification, the use of digital technology to increase transparency, and partnerships with Islamic financial institutions to support funding for waqf-based businesses. With the right strategy and professional management, MEH has the potential to become a sustainable waqf-based economic empowerment model that can be replicated in various mosques in Indonesia.

Keywords: Empowerment Mosque, Economic Empowerment, Productive Waqf.

PENDAHULUAN

Masjid memiliki peran strategis dalam kehidupan umat Islam, tidak hanya sebagai tempat ibadah tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial dan ekonomi. Sejak zaman Rasulullah SAW, masjid telah menjadi pusat pembelajaran, musyawarah, dan berbagai aktivitas pemberdayaan umat. Namun, hingga saat ini, masih banyak masjid yang hanya berfungsi sebagai tempat ibadah tanpa memaksimalkan potensinya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Padahal, jika dikelola dengan baik, masjid dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan umat melalui pengelolaan aset wakaf yang produktif.



Gambar 1 Penggunaan Tanah Wakaf (SIWAK)

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki potensi besar dalam mendukung berbagai sektor sosial dan ekonomi. Di Indonesia, wakaf telah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, terutama dalam sektor peribadatan, pendidikan, dan sosial. Berdasarkan data yang tersedia, sekitar 43,51% aset wakaf digunakan untuk masjid dan 27,90% untuk mushola. Sementara itu, kontribusi wakaf dalam sektor

oleh berkembangnya jenis harta benda wakaf. Objek wakaf yang semula hanya terbatas pada benda tak bergerak seperti tanah, kini telah berkembang menjadi benda bergerak seperti uang hingga saham. Transformasi ini memungkinkan adanya inovasi wakaf baru, seperti wakaf uang, yang memberikan fleksibilitas lebih besar bagi umat Islam dalam berwakaf. Adanya wakaf uang juga menunjukkan bahwa wakaf tidak hanya terbatas pada kepemilikan tanah, sehingga lebih banyak individu dapat berkontribusi dalam sistem ekonomi berbasis wakaf (Chusma, Sa'diyah, & Latifah, 2022).

Optimalisasi pengelolaan aset wakaf melalui skema wakaf produktif dapat memberikan dampak yang luas bagi masyarakat. Selain meningkatkan kesejahteraan ekonomi jamaah, program ini juga dapat membuka lapangan kerja baru, meningkatkan literasi ekonomi syariah, dan menciptakan ekosistem bisnis berbasis syariah yang berkelanjutan. Keberhasilan implementasi MEH di berbagai masjid diharapkan dapat menjadi contoh bagi masjid lain dalam mengembangkan program serupa yang berbasis wakaf produktif.

Untuk mencapai optimalisasi pengelolaan wakaf, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan syariah, serta masyarakat luas. Pemerintah dapat berperan dalam memperkuat regulasi dan sertifikasi aset wakaf, sementara lembaga keuangan syariah dapat membantu dalam penyediaan modal dan investasi berbasis wakaf. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya wakaf produktif juga

menjadi faktor krusial dalam meningkatkan partisipasi umat dalam mendukung program ini.

Dengan demikian, pemanfaatan wakaf melalui model Masjid Entrepreneur Center merupakan langkah inovatif yang dapat mengembalikan peran masjid sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat. Jika dikelola dengan baik, wakaf dapat menjadi instrumen yang tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu, tetapi juga mendorong pembangunan sosial-ekonomi berbasis syariah yang lebih luas di Indonesia.

Dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan wakaf produktif melalui model Masjid *Empowerment Hub* (MEH), terdapat beberapa permasalahan yang perlu dikaji, yaitu bagaimana konsep wakaf produktif dalam perspektif fiqh Islam, bagaimana peran masjid sebagai pengelola wakaf produktif dalam mendukung kesejahteraan umat, model pengelolaan seperti apa yang efektif untuk implementasi Masjid *Entrepreneur Center*, serta apa saja tantangan dan strategi yang diperlukan dalam mewujudkan wakaf produktif berbasis masjid.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif berbasis studi literatur (*library research*) dan analisis konseptual (Sugiono, 2017). Pendekatan yang digunakan mengacu pada prinsip-prinsip fiqh Islam serta regulasi wakaf di Indonesia, dengan tujuan mengkaji konsep wakaf produktif dalam konteks pemberdayaan masjid. Data

dikumpulkan melalui telaah terhadap dokumen akademik, regulasi pemerintah, buku teks, jurnal ilmiah, dan praktik best practices pengelolaan wakaf produktif di beberapa masjid di Indonesia. Metode ini sejalan dengan pendapat (Arikunto, 2006), yang menyatakan bahwa studi literatur digunakan untuk menggali teori dan informasi yang berkaitan dengan variabel yang diteliti.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan temuan literatur, kemudian menganalisisnya untuk mengembangkan model implementasi Masjid *Empowerment Hub* (MEH). Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta yang diperoleh, sedangkan analisis konseptual bertujuan membangun kerangka berpikir berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu. Menurut (Sugiyono, 2016), metode deskriptif-analitis digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memahami fenomena secara mendalam melalui data yang diperoleh dari sumber-sumber sekunder. Dengan metode ini, diharapkan diperoleh model konseptual yang komprehensif dan aplikatif terkait optimalisasi wakaf produktif berbasis masjid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Masjid Empowerment Hub (MEH)

Masjid Empowerment Hub (MEH) merupakan konsep inovatif yang berupaya mengoptimalkan peran masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, melainkan juga sebagai pusat

pemberdayaan ekonomi berbasis kewirausahaan syariah. Masjid yang dikelola secara profesional mampu menggerakkan berbagai unit usaha seperti koperasi umat, usaha kuliner, klinik kesehatan, hingga pendidikan, yang berkontribusi signifikan terhadap kesejahteraan jamaah dan masyarakat sekitar, asalkan didukung oleh manajemen dan sinergi yang kompeten (Mutalib & Mutalib, 2023).

Dengan konsep ini, masjid diharapkan menjadi motor penggerak kesejahteraan jamaah melalui pengelolaan aset wakaf secara produktif dan berkelanjutan. Tujuan utama dari pengembangan MEH antara lain adalah mengembangkan usaha berbasis syariah untuk menopang keuangan masjid dan kesejahteraan jamaah, meningkatkan keterampilan ekonomi masyarakat melalui pelatihan bisnis dan manajemen syariah, memberikan akses permodalan berbasis wakaf kepada UMKM binaan, menciptakan lapangan kerja berbasis komunitas, serta membangun ekosistem ekonomi Islam yang berkelanjutan melalui kolaborasi dengan pelaku usaha dan lembaga keuangan syariah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pengelolaan MEH harus dilaksanakan secara profesional dengan melibatkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam bidang ekonomi syariah, manajemen bisnis, dan wakaf produktif. Perlunya transformasi fungsi tradisional masjid melalui pengelolaan wakaf produktif berbasis model manajemen modern seperti *POAC* (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*), sehingga aset wakaf dapat dioptimalkan menjadi sumber daya ekonomi yang berkelanjutan,

menyediakan pelatihan, akses permodalan, dan menciptakan ekosistem bisnis syariah yang melibatkan kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah dan konsultan ekonomi (Lestari, Rokhmah, & Wahyu, 2024).

Bentuk Usaha Wakaf Produktif

Sebagai pusat pemberdayaan umat berbasis wakaf produktif, MEH mengembangkan berbagai bentuk usaha yang bermanfaat bagi aspek ekonomi, sosial, pendidikan, dan pembinaan karakter jamaah. Salah satu unit usaha utama adalah Wakaf *Mart*, yaitu minimarket berbasis wakaf yang menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Seluruh keuntungan dari operasional Wakaf *Mart* didedikasikan untuk mendukung kegiatan operasional masjid dan program sosial masyarakat (Yuliana, 2024).

Selain itu, MEH juga mengembangkan Koperasi Syariah Masjid yang berfungsi sebagai lembaga keuangan mikro syariah. Koperasi ini menawarkan pembiayaan berbasis akad syariah bagi para pelaku UMKM tanpa sistem riba, dengan harapan dapat memperkuat ekonomi jamaah secara adil dan berkelanjutan (Asiyah, Susilowati, Rahman, & Lestar, 2023). Di bidang pendidikan ekonomi, MEH menyediakan program Pelatihan Kewirausahaan yang mencakup pelatihan bisnis syariah, digital marketing halal, pengelolaan keuangan syariah, hingga keterampilan teknis berbasis industri kreatif Islam (Saputra, 2024).

Selain usaha komersial, MEH juga mengelola penyewaan Aset Wakaf seperti aula, ruang pertemuan, dan fasilitas serbaguna untuk berbagai kegiatan masyarakat (Ghifary, 2020). Sementara itu, pemanfaatan lahan wakaf juga diarahkan untuk sektor Pertanian dan Peternakan Wakaf, yang hasilnya dapat mendukung Wakaf *Mart* dan program pendidikan berbasis masjid. Melengkapi aspek sosial, MEH turut membangun Layanan Kesehatan dan Sosial berbasis wakaf, seperti klinik kesehatan, bantuan sosial untuk fakir miskin dan yatim piatu, serta layanan konseling berbasis komunitas masjid.

Rukun dan Syarat Wakaf dalam Islam

Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat (Indrayani & Azzaki, 2024). Dalam perspektif fiqh Islam, sahnya suatu wakaf bergantung pada terpenuhinya empat rukun utama, yaitu wakif, mauquf, mauquf 'alaih, dan sighthat.

Wakif adalah pihak yang menyerahkan hartanya untuk kepentingan umat. Ia harus merupakan pemilik sah harta tersebut serta memiliki niat ikhlas untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Mauquf atau harta wakaf harus memenuhi kriteria tertentu, yakni bersifat tetap, tidak berkurang nilainya, dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan jangka panjang. Dalam konteks Masjid *Empowerment Hub* (MEH), aset yang bisa diwakafkan meliputi tanah, bangunan, dana wakaf produktif, hingga aset-aset lain yang dapat digunakan dalam

pengelolaan ekonomi, pendidikan, dan sosial. Mauquf 'alaih merujuk kepada pihak penerima manfaat wakaf, yaitu jamaah dan masyarakat sekitar yang menerima manfaat langsung, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi. Adapun sighthat, merupakan pernyataan atau akad dari wakif yang sah dan dilakukan secara jelas, baik lisan maupun tertulis. Selain keempat rukun tersebut, syarat tambahan seperti keberlanjutan manfaat, keikhlasan wakif, dan pengelolaan sesuai prinsip syariah serta hukum positif juga harus diperhatikan (Kasdi, 2021).

Pendapat Ulama tentang Wakaf Produktif

Pandangan ulama mengenai wakaf produktif menunjukkan adanya perkembangan pemikiran seiring perubahan sosial dan kebutuhan umat. Dalam pandangan klasik, seperti mazhab Syafi'i dan Maliki, wakaf harus bersifat permanen dan tidak boleh dijual, diwariskan, atau dialihkan, namun hasil pengelolaannya boleh dimanfaatkan untuk umat (Juliati & HRP, 2024).

Sementara itu, ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa pengelolaan wakaf produktif harus dilakukan dengan lebih fleksibel, selama manfaat yang dihasilkan tetap digunakan untuk kemaslahatan umat. Dalam kerangka Masjid Empowerment Hub (MEH), pendekatan wakaf produktif ini diterapkan dengan mengelola aset wakaf menjadi usaha-usaha syariah seperti minimarket berbasis wakaf, koperasi syariah, program pelatihan kewirausahaan, serta layanan pendidikan dan sosial. Model ini sejalan

dengan prinsip maqashid syariah, yaitu untuk menjaga harta (hifdzul maal) dan mencapai kesejahteraan umat melalui pemanfaatan aset secara optimal.

Implementasi Hukum Wakaf di Indonesia

Wakaf produktif di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang memperbolehkan pengelolaan aset wakaf untuk tujuan produktif asalkan tetap berlandaskan prinsip syariah (Hidayat, 2016). Dalam regulasi tersebut, masjid sebagai nazhir berkewajiban mengelola wakaf secara profesional dan transparan, serta menyusun perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan hasil pemanfaatan aset wakaf.

Pentingnya sertifikasi aset wakaf ditegaskan dalam regulasi, di mana setiap tanah atau aset fisik yang diwakafkan harus mendapatkan sertifikat wakaf melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk menghindari sengketa. Selain itu, aset wakaf diperbolehkan dikembangkan melalui investasi produktif, misalnya di sektor perhotelan syariah, pertanian berbasis wakaf, atau lembaga pendidikan. Skema ini memberikan peluang besar bagi implementasi konsep MEH sebagai pusat pemberdayaan umat berbasis wakaf produktif.

Peran Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Wakaf Produktif

Keberhasilan pengelolaan wakaf produktif, termasuk di dalamnya MEH, sangat bergantung pada kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang terlibat (Setiawan, Badina, & Najib, 2021). SDM yang mengelola wakaf harus

memahami manajemen keuangan syariah, strategi investasi syariah, serta prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam.

Dalam konteks MEH, SDM yang andal di bidang manajemen keuangan syariah diperlukan untuk mengelola dana dan aset dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, kemampuan dalam bidang kewirausahaan berbasis syariah sangat dibutuhkan, terutama untuk mengembangkan usaha-usaha produktif yang bertumpu pada prinsip keadilan dan anti riba. SDM juga harus melek teknologi, mengingat digitalisasi seperti penggunaan *blockchain* atau *crowdfunding* dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan wakaf (Masyhadi, 2024). Lebih lanjut, diperlukan kepemimpinan yang kuat dalam pengelolaan aset wakaf serta kemampuan membangun program pendidikan dan sosial berbasis masjid untuk mendukung pemberdayaan umat (Layyinah, Fitri, & Sobirin, 2025).

Keberhasilan MEH sangat bergantung pada profesionalitas SDM, manajemen yang transparan, kolaborasi lintas sektor, dan inovasi dalam pengelolaan aset wakaf, sehingga masjid dapat bertransformasi menjadi sentral pemberdayaan ekonomi umat yang berkelanjutan

Tantangan dan Solusi dalam Implementasi Wakaf Produktif

Meskipun wakaf produktif menawarkan potensi besar untuk pemberdayaan ekonomi umat, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi masyarakat tentang konsep

wakaf produktif. Sebagian besar masyarakat masih memahami wakaf hanya dalam bentuk tanah atau bangunan ibadah, tanpa melihat potensi produktifnya (Hasan & Rajafi, 2018).

Selain itu, minimnya SDM yang terlatih dalam manajemen wakaf menjadi hambatan serius. Solusi atas permasalahan ini adalah dengan meningkatkan program pelatihan dan sertifikasi kompetensi pengelola wakaf. Keterbatasan modal awal untuk investasi wakaf produktif juga menjadi tantangan, yang dapat diatasi melalui kemitraan strategis dengan lembaga keuangan syariah serta pengembangan skema wakaf uang. Sementara itu, dari sisi regulasi, meskipun UU No. 41 Tahun 2004 telah ada, implementasi di lapangan masih menemui kendala sehingga dibutuhkan penyempurnaan regulasi dan peningkatan dukungan dari pemerintah (Rahman, 2019).

Dengan penerapan strategi yang tepat dan melibatkan SDM yang berkompeten, konsep Masjid *Empowerment Hub* (MEH) memiliki peluang besar untuk menjadi model pengelolaan wakaf produktif yang inovatif dan berkelanjutan, serta menjadi inspirasi bagi masjid-masjid lain dalam memaksimalkan pemanfaatan aset wakaf untuk kesejahteraan umat (Ulfah, 2019).

Model Pengelolaan dan Strategi Implementasi Masjid Empowerment Hub (MEH)

Konsep Implementasi MEH

Masjid *Empowerment Hub* (MEH) merupakan sebuah inovasi dalam pengelolaan wakaf produktif yang bertujuan menjadikan masjid sebagai

pusat pemberdayaan ekonomi, pendidikan, sosial, dan pembinaan karakter umat. Implementasi MEH membutuhkan pendekatan terintegrasi yang mempertimbangkan aspek hukum, ekonomi, dan sosial agar dapat beroperasi secara berkelanjutan. Model pengelolaan yang terintegrasi juga ditemukan di Masjid Jogokariyan Yogyakarta, di mana aset wakaf dikelola secara produktif dengan melibatkan berbagai unit usaha dan pemberdayaan komunitas, sehingga masjid berfungsi sebagai pusat ekonomi dan sosial yang berkelanjutan (Taufiq & Purnomo, 2018).

Konsep ini berlandaskan pada optimalisasi pemanfaatan aset wakaf secara produktif untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Melalui MEH, masjid diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan ekonomi syariah, pendidikan berbasis komunitas, layanan sosial, dan pembinaan karakter umat.

Peran Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan MEH

Keberhasilan implementasi MEH sangat bergantung pada kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola setiap aspek program. Profesionalisme menjadi syarat utama, dengan tenaga yang memahami ekonomi syariah, manajemen bisnis, pengelolaan wakaf, serta pemberdayaan sosial berbasis komunitas Islam (Fardiansyah, 2023). Manajer Wakaf Produktif bertugas mengelola aset wakaf secara strategis dan berkelanjutan. Tim Keuangan Syariah bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan yang transparan

dan akuntabel (Munawar, 2021). Selain itu, terdapat Pelatih dan Mentor Pendidikan & Bisnis untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat, Tim Kesejahteraan Sosial untuk layanan sosial jamaah, *Marketing* dan *Digital Strategist* untuk memperluas jangkauan MEH secara digital (Azmi, Zen, & Fatmawati, 2024), Tim Hukum dan Regulasi untuk memastikan kepatuhan hukum (Agil, Noviana Nur SholikhahZunaidi, & Ahmada, 2023), serta Tim Pengembangan Remaja Masjid yang berperan dalam membina generasi muda melalui program edukasi, pelatihan kepemimpinan, dan kegiatan sosial berbasis masjid (Sintasari, 2021).

Model Pengelolaan Usaha Wakaf Produktif dalam MEH

Sebagai pusat pemberdayaan umat berbasis wakaf, MEH mengembangkan berbagai model usaha produktif. Studi dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) menjelaskan bahwa pengelolaan wakaf produktif di masjid dapat dilakukan melalui berbagai usaha seperti minimarket wakaf (Wakaf Mart), koperasi syariah yang memberikan pembiayaan mikro tanpa riba, serta program pelatihan kewirausahaan berbasis syariah yang bertujuan meningkatkan keterampilan ekonomi jamaah dan mendukung UMKM binaan dengan akses modal dari koperasi masjid (Karni, 2011).

Selain itu, model pengelolaan sewa aset wakaf yang terintegrasi dengan sistem digital juga semakin penting untuk memaksimalkan penggunaan gedung dan lahan milik masjid sebagai sumber pendapatan yang mendukung keberlanjutan program

sosial dan pendidikan (Usman, 2016). Semua unit usaha ini dikelola berdasarkan prinsip keuangan syariah, akuntabilitas, dan transparansi, yang memperkuat peran masjid sebagai pilar ekonomi dan sosial umat.

Tantangan dalam Implementasi MEH

Meskipun konsep MEH memiliki potensi besar, pelaksanaannya menghadapi beberapa tantangan serius. Pertama, kurangnya SDM yang kompeten dalam manajemen wakaf produktif dan bisnis syariah menjadi hambatan utama. Keterbatasan pengetahuan dan kemampuan manajerial nazhir menjadi penyebab rendahnya kinerja pengelolaan wakaf, rendahnya literasi dan kesadaran masyarakat tentang wakaf produktif. Kedua, rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya wakaf produktif, di mana sebagian besar masih beranggapan bahwa wakaf sebatas pembangunan masjid atau makam (Sylvianie, 2023). Ketiga, masih terdapat masalah regulasi dan legalitas, khususnya terkait sertifikasi aset wakaf yang banyak belum terselesaikan (Sudirman & Ramadhita, 2020). Keempat, keterbatasan modal awal untuk mendirikan usaha wakaf produktif menjadi kendala utama. Terakhir, persaingan ketat dengan pasar konvensional mengharuskan MEH memiliki strategi pemasaran dan daya saing yang kuat untuk bertahan dan berkembang.

Strategi Optimalisasi Implementasi MEH

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan strategi optimalisasi yang komprehensif.

Pertama, program Pelatihan dan Sertifikasi SDM harus dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas pengelola wakaf (Nadia, Lahuri, Kamaluddin, & Nasution, 2025). Kedua, dilakukan edukasi dan sosialisasi masif kepada masyarakat untuk membangun kesadaran akan pentingnya wakaf produktif (Putri, Tanjung, & Hakiem, 2020). Ketiga, kemitraan dengan lembaga keuangan syariah harus diperkuat untuk mendukung pembiayaan usaha wakaf produktif (Rohim, 2021). Keempat, digitalisasi dan inovasi teknologi harus dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dan memperluas jangkauan program MEH (Nuradi & Khatimah, 2024). Kelima, peningkatan tata kelola dan transparansi menjadi kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap MEH (Firadilla, 2024).

Dengan penerapan strategi tersebut secara konsisten, MEH dapat tumbuh menjadi model inovatif dalam pengelolaan wakaf produktif berbasis masjid yang berdampak besar pada pemberdayaan ekonomi, sosial, pendidikan, dan karakter umat.


Peran Masjid sebagai Pusat Pemberdayaan Holistik

Melalui implementasi MEH, masjid tidak hanya menjadi pusat ibadah, tetapi juga pusat pemberdayaan holistik yang meliputi sektor ekonomi, pendidikan, sosial, dan karakter. Masjid yang mengelola aset wakaf secara produktif mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi jamaah, membuka lapangan kerja, serta menyediakan layanan pendidikan dan pelatihan yang meningkatkan kualitas

sumber daya manusia (Adhim, 2024). Manfaat program MEH di antaranya adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi jamaah, menyediakan layanan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM, memberikan layanan sosial berkelanjutan seperti bantuan kesehatan dan beasiswa, serta membangun karakter umat yang lebih mandiri, inovatif, dan berdaya saing tinggi. Inovasi dalam pengelolaan masjid, seperti pengembangan koperasi syariah, pelatihan kewirausahaan, dan layanan kesehatan berbasis masjid, terbukti efektif dalam membangun karakter umat yang mandiri, inovatif, dan berdaya saing tinggi (Layyinah et al., 2025). Dengan konsep ini, masjid benar-benar kembali menjadi sentral peradaban umat Islam yang membawa perubahan nyata bagi masyarakat sekitarnya.

Skema Wakaf Masjid Empowerment Hub

Skema Wakaf Masjid Empowerment Hub mengintegrasikan seluruh komponen wakaf, mulai dari ekonomi, sosial, pendidikan, hingga pembinaan karakter dalam satu kesatuan berbasis masjid. Aset wakaf dikelola secara produktif, keuntungan dari unit-unit usaha digunakan untuk mendukung berbagai program pemberdayaan umat, serta menciptakan siklus keberlanjutan antara aspek spiritual, sosial, dan ekonomi. Dengan skema ini, masjid tidak hanya mengandalkan donasi, tetapi mampu mandiri secara ekonomi dan berkontribusi aktif terhadap pembangunan masyarakat.



Gambar 1 Skema Wakaf MEH

Skema Wakaf Masjid Empowerment Hub (MEH) menggambarkan hubungan integratif antara pengelolaan aset wakaf dan fungsi masjid dalam upaya pemberdayaan umat. Pada skema ini, Empowerment Hub bertindak sebagai pusat pengelolaan yang mengkoordinasikan dua komponen utama, yaitu wakaf dan masjid. Wakaf berperan dalam menyediakan aset ekonomi produktif, sementara masjid menjadi pusat aktivitas komunitas berbasis nilai-nilai Islam.

Aset wakaf yang dikelola secara produktif diarahkan untuk mendukung empat pilar utama pemberdayaan, yaitu sektor ekonomi, pendidikan, sosial, dan pembinaan karakter. Pilar ekonomi berfokus pada pengembangan usaha berbasis syariah, seperti Wakaf Mart dan koperasi syariah. Pilar pendidikan mengedepankan program literasi keuangan Islam, pelatihan kewirausahaan, serta pendidikan formal berbasis masjid. Pilar sosial mencakup layanan kesehatan berbasis wakaf, bantuan sosial, serta program rehabilitasi berbasis komunitas. Sementara itu, pilar karakter diarahkan pada pembinaan nilai keislaman dan kepemimpinan generasi muda melalui kegiatan berbasis masjid.

Dengan skema ini, MEH berfungsi sebagai motor penggerak pemberdayaan

masyarakat yang berkelanjutan, menjadikan masjid tidak hanya sebagai pusat ibadah, tetapi juga sebagai pusat peradaban yang aktif membangun kesejahteraan umat dalam berbagai aspek kehidupan.

KESIMPULAN

Masjid Empowerment Hub (MEH) merupakan model inovatif pengelolaan wakaf produktif yang bertujuan mengoptimalkan peran masjid sebagai pusat pemberdayaan umat, tidak hanya dalam aspek spiritual, tetapi juga ekonomi, pendidikan, dan sosial. Dalam perspektif fiqh Islam, pengelolaan wakaf produktif diperbolehkan selama tetap berpegang pada prinsip syariah dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama klasik maupun kontemporer. Dengan pengelolaan profesional dan berbasis syariah, MEH mampu mengembangkan berbagai unit usaha seperti Wakaf Mart, koperasi syariah, pelatihan kewirausahaan, serta layanan kesehatan dan pendidikan berbasis wakaf, sehingga masjid dapat bertransformasi menjadi motor penggerak kesejahteraan jamaah dan masyarakat sekitar.

Namun, implementasi wakaf produktif berbasis masjid masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya rendahnya literasi fiqh wakaf, partisipasi masyarakat yang belum optimal, serta kendala regulasi dan legalitas aset wakaf¹. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan strategi pengelolaan yang profesional, transparan, dan inovatif, termasuk peningkatan kapasitas SDM, edukasi

kepada jamaah, serta kolaborasi dengan berbagai pihak seperti pemerintah dan lembaga keuangan syariah. Jika strategi ini dijalankan dengan baik dan sesuai prinsip syariah, MEH berpotensi menjadi model wakaf produktif yang berkelanjutan dan berdampak luas, sekaligus menginspirasi masjid lain untuk berperan aktif dalam membangun ekonomi Islam yang inklusif dan berdaya saing.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhim, M. F. A. (2024). Analisis Implementasi Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Masjid Baitul Muttaqin Brebes Jawa Tengah. *Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang*.
- Agil, M., Noviana Nur Sholikhahzunaidi, A., & Ahmada, M. (2023). Meminimalkan Risiko Dan Maksimalkan Keuntungan: Strategi Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif. *Al-Muraqabah: Journal Of Management And Sharia Business*, 3(2), 156–175.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta : Jakarta.
- Asiyah, B. N., Susilowati, L., Rahman, M. T., & Lestar, E. W. (2023). Potensi Penerapan Model Koperasi Masjid Linked Program Untuk Sustainability Keuangan Masjid. *Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 10(1), 1–18.
- Azmi, U., Zen, M., & Fatmawati. (2024). Strategi Fundraising Digital Marketing Program Pemberdayaan Ekonomi Baznas. *Multiple : Journal Of Global And Multidisciplinary*, 2(2988–7828).
- Chusma, N. M., Sa'diyah, H., & Latifah, F. N. (2022). Wakaf Uang Sebagai Instrumen Perkembangan Ekonomi

- Islam. *Wadiah*, 6(1), 76–97.
- Fardiansyah, A. (2023). Efektivitas Pengelolaan Wakaf Tunai Di Badan Wakaf Indonesia. *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen Dan Pendidikan*, 4(2), 199–210.
- Firadilla, R. (2024). Praktik Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Tata Kelola Wakaf Tunai (Studi Kasus: Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat). *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 7(1), 94–108.
- Ghifary, A. (2020). *Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa Geuceu Komplek, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh*. Thesis, Uin Ar-Raniry.
- Hasan, S., & Rajafi, A. (2018). Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid Di Kota Manado. *Aqlam: Journal Of Islam And Plurality*, 3(2).
- Hidayat, A. (2016). Wakaf Produktif: Implementasi Uu No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Bil Dalil: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(01), 1–30.
- Indrayani, S., & Azzaki, M. A. (2024). Kesejahteraan Sosial Berkelanjutan Dalam Peradaban Islam: Analisis Sistematis Terhadap Peran Zakat Dan Wakaf. *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an*, 5(2)(832–838).
- Juliati, Y. S., & Hrp, M. R. A. (2024). Wakaf Dan Dasar Hukum Wakaf. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi*, 2(2)(63–76).
- Karni, A. S. (2011). Productive Waqf Management In Mosque Style. *Badan Wakaf Indonesia*.
- Kasdi, A. (2021). *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*. Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (Kdt).
- Kemenag. (2024a). Data Tanah Wakaf. Retrieved From <https://Siwak.Kemenag.Go.Id/Siwak/Index.Php>
- Kemenag. (2024b). Kemenag Sebut Sektor Wakaf Indonesia Tumbuh Signifikan. *Kementrian Agama Republik Indonesia*.
- Layyinah, J. Z., Fitri, A. A., & Sobirin. (2025). Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid (Studi Kasus Masjid Al-Mulk Kota Sukabumi). *Ournal Of Islamic Studies*, 2(5), 538–551.
- Lestari, A. F., Rokhmah, B. E., & Wahyu, A. R. M. (2024). Dekonstruksi Wakaf Masjid Melalui Model Poac Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Produktivitas. *Ijaza : Indonesia Journal Of Zakat And Waqf*, (2985–7597).
- Masyhadi, A. R. (2024). Optimalisasi Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan Wakaf Di Pesantren Tazakka. *Ziswaf Asfa Journal*, 2(2), 148–162.
- Munawar, W. (2021). Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif Di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid. *Journal Of Islamic Economics And Finance Studies*, 2(1), 17–33.
- Mutalib, A. A., & Mutalib, A. A. (2023). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Masjid Di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Bimas Islam*, 16(1)(2657–1188).
- Nadia, Lahuri, S. Bin, Kamaluddin, I., & Nasution, S. (2025). Standarisasi Nadzir Wakaf Berdasarkan Undang-Undang Wakaf (Studi Di Masjid Raya Al-Falah Sragen, Jawa Tengah): Studi Kasus Di Masjid Raya Al-Falah Sragen, Jawa Tengah. *Journal Of Indonesian Comparative Of Syari'ah Law*, 8(1), 67–86.
- Nuradi, N. H., & Khatimah, H. (2024). Inovasi Wakaf Di Era Digital Dalam Mengoptimalkan Potensi Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Negeri Berkembang. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(6), 3546–3559.
- Putri, M. M., Tanjung, H., & Hakiem, H. (2020). Strategi Implementasi Pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk

- Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Umat: Pendekatan Analytic Network Process (Anp). *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 204–225.
- Rahman, F. S. (2019). Manajemen Wakaf Produktif Dan Kontribusinya Terhadap Penguatan Pondasi Ekonomi Masyarakat. *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 7(2)(17–34).
- Rohim, A. N. (2021). Optimalisasi Wakaf Sebagai Instrumen Pembiayaan Umkm Untuk Pengembangan Industri Halal: The Optimization Of Waqf As A Msme Financing Instrument For The Halal Industry Development. *Jurnal Bimas Islam*, 14(2), 311–344.
- Saputra, W. (2024). Pelatihan Bisnis Syariah Untuk Pemula Pada Pemuda Di Lingkungan Masjid Mujahadah Kelurahan Rintis Pekanbaru. *Khidmah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 27–32.
- Setiawan, R., Badina, T., & Najib, M. A. (2021). Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Wakaf Produktif Dompot Dhuafa Banten. *Al Maal: Journal Of Islamic Economics And Banking*, 3(1)(64–83).
- Sintasari, B. (2021). Pemberdayaan Remaja Masjid Dan Perannya Dalam Pendidikan Islam. *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 10(1), 100–114.
- Sudirman, & Ramadhita. (2020). Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Akselerasi Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kota Malang. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 12(1), 35–50.
- Sugiono. (2017). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, R&D). (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfa Beta.
- Sylvianie, L. (2023). Kecakapan Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 13(2), 199–220.
- Taufiq, M., & Purnomo, M. (2018). Model Pemberdayaan Aset Wakaf Masjid Secara Produktif Di Masjid Jogokariyan Yogyakarta. *Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu*, 1(2), 129–139.
- Ulfah, M. (2019). Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi Pada Pengurus Nazhir Wakaf Di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung). *Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung*.
- Usman, N. (2016). Model Pengelolaan Dan Pengembangan Bandha Wakaf Masjid Agung Semarang. *Muaddib: Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 3(1), 13–35.
- Yuliana. (2024). Peran Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat Melalui Baiturrahman Mart Lhokseumawe. *Thesis, Universitas Malikussaleh*.